



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 22143,

Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR: 400.12/18/DISDUKCAPIL/2026

TENTANG
PENETAPAN INOVASI PELAYANAN AN TIM PENGELOLA INOVASI PELAYANAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Inovasi Pelayanan bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sasaran untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan Keputusan mengenai Inovasi Pelayanan dan Tim Pengelola Pelayanan disertai sesuai bidangnya untuk ditugaskan dan dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Inovasi Pelayanan dan Tim Pengelola Inovasi Pelayanan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, tanggal 30 Desember 2025;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, tanggal 30 Desember 2025;
11. Sesuai Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 500.10.30/309/Kpts/BPT-PS/2025 Tanggal 30 September 2025 tentang Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Inovasi Pelayanan dan Tim Pengelola Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA : Tim Pengelola Inovasi Pelayanan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas:
1. Menggerakkan budaya Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 2. Mensosialisasikan Inovasi Pelayanan dan pemanfaatannya di tengah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Memonitoring dan mengevaluasi implementasi Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
 4. Mengelola dan melaksanakan sistem inovasi pelayanan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini dibebankan pada Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Februari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 400.12/18/DISDUKCAPIL/2026

Tanggal : 2 Februari 2026

Tentang : Penetapan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

Daftar Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

NO.	NAMA INOVASI	PENJELASAN INOVASI
1.	SALAM CAPIL KPM Bansos (Sistem Administrasi Layanan Masyarakat Pencatatan Sipil Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial)	Inovasi ini merupakan layanan administrasi kependudukan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penerbitan dokumen Akta Kematian bagi penduduk meninggal penerima bantuan sosial. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kematian dan meningkatkan validasi data penduduk penerima bantuan sosial.
2.	MATA PENA ASN (Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Dalam Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el Melalui Proses Mengupdate Data Kepegawaian Bagi ASN Kabupaten Pesisir Selatan)	Inovasi ini merupakan kerjasama Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan, dimana ASN yang diangkat menjadi PNS maupun PPPK langsung melakukan perubahan data pekerjaan yaitu pekerjaan yang lama menjadi pekerjaan yang baru diterima sesuai SK yang diterbitkan BKPSDM serta diterbitkan KTP dan KK sesuai pekerjaan baru yang bersangkutan.
3.	LAYANAN ADMINDUK DI UJUNG JARI "SIDALINMAS" (Sistem Inovasi Pendaftaran Online Sumbar)	Inovasi ini merupakan aplikasi layanan online yang dapat diakses oleh masyarakat menuju pelayanan yang lebih cepat, mudah dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Aplikasi ini juga dapat digunakan oleh perangkat nagari dan mitra pelayanan adminduk (Pengadilan Agama, KUA, Rumah Sakit Negeri dan Swasta, Klinik Bersalin dan Bidan Praktek

		Mandiri) sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat.
--	--	--

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP.197203021993021001

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 400.12/18/DISDUKCAPIL/2026
Tanggal : 2 Februari 2026
Tentang : Penetapan Tim Pengelola Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
TIM KELOMPOK KERJA PENYEDIA LAYANAN INOVASI		
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Ketua Tim
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Ketua Tim
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Ketua Tim
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Fungsional Tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

{ttd_pengirim}

BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001